



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 186/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEMILIHAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020, KPU Kota Depok perlu menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis Alat Pelindung Diri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jenis, Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 275/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 186/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
PELINDUNG DIRI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

JUMLAH JENIS DAN KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
a. Kategori Alat Kesehatan (alkes)			
1	Masker Sekali Pakai	12,097	kotak
2	Sarung Tangan Karet/ <i>Latex</i>	4,043	box
3	<i>Thermo Gun</i>	4,017	unit
4	Baju Hazmat	8,030	paket
b. Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			
1	<i>Hand Sanitizer</i>	4,153	botol
2	Sabun Cair/Pencuci Tangan	8,168	botol
3	Disinfektan	4,231	liter
c. Kategori Barang Umum			
1	<i>Face Shield</i>	36,652	buah
2	Semprotan/ <i>Sprayer</i>	4,195	unit
3	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)	8,107	buah

4	Masker Kain	4,636	buah
5	Sarung Tangan Plastik	24,641	bungkus
6	Tisu <i>Towel Sheet</i>	40,416	pak
7	Kantong plastik tempat sampah	8,211	buah

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 186/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
PELINDUNG DIRI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

A. KATEGORI ALAT KESEHATAN (ALKES)

1. Masker Sekali Pakai

- a. paling sedikit memiliki 3 (tiga) lapisan (3 *Ply*), yaitu:
 - 1) paling luar kain tanpa anyaman kedap air;
 - 2) lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi;
 - 3) lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin; dan
4. bahan Non Woven (minimal 20 gsm) + *Melt Blown Non Woven* (minimal 20 gsm) + Non Woven minimal 20 gsm).
- b. ukuran sesuai standar masker yaitu panjang : ± 17 cm, dan lebar : $\pm 9,7$ cm;
- c. dapat dipakai dengan kaitan telinga (*earloop*) dan/atau kaitan kepala (*headloop*) yang terbuat dari bahan karet elastis (*elastis ribbon*);
- d. dapat menutup mulut, hidung dan dagu dengan baik;
- e. tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi);
- f. penggunaan sekali pakai;
- g. dalam kemasan 1 box dapat berisi 50 pcs masker;
- h. memiliki izin edar Kemenkes RI; dan
- i. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi

teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar;

2. Sarung Tangan Karet/*Latex*

- a. bahan karet/*latex*;
- b. mengandung powder (non steril);
- c. bersifat tahan dan tidak tembus air;
- d. dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman dan penularan penyakit;
- e. penggunaan sekali pakai;
- f. dalam kemasan 1 box dapat berisi 50 pasang;
- g. memiliki izin edar Kemenkes RI; dan
- h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

3. *Thermometer Infrared (Thermo Gun)*

- a. Layar : *LED/LCD back light*;
- b. metode pengukuran : *Infrared noncontact*;
- c. rentang hasil pengukuran : minimal 30-42° (tiga puluh sampai dengan empat puluh dua derajat celcius) (rentang lebih besar lebih bagus);
- d. akurasi pengukuran : maksimal 0,2° C (nol koma dua derajat celcius) (lebih rendah lebih bagus);
- e. jarak dengan objek pengukuran : 1-10 cm (sesuai petunjuk penggunaan pabrikan);
- f. waktu pengukuran : sesuai petunjuk penggunaan pabrikan;
- g. Daya : baterai (diganti secara berkala); dan
- h. Lainnya :
 - memiliki izin edar Kemenkes RI;
 - apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

4. Baju Hamzat (*Hazardous Material Suite*)
 - a. berbahan *spunbond*, *microphorus non woven*, dan/atau bahan lainnya yang mempunyai fungsi yang sama;
 - b. ketebalan bahan minimal 65 gsm;
 - c. model coverall atau menutup seluruh badan kecuali muka;
 - d. warna sesuai ketersediaan di pasaran;
 - e. ukuran all size L/XL/XLL (tergantung pabrikan/produsen);
 - f. pakaian Hamzat diindikasikan untuk pekerjaan resiko tinggi/sangat tinggi terpajan/terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)*, seperti pada petugas medis yang merawat/melakukan tindakan pada pasien yang diketahui atau diduga penderita *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - g. memiliki izin edar Kemenkes RI; dan
 - h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

B. KATEGORI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

1. *Handsanitizer*

- a. bentuk : cair/gel;
- b. kandungan : alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya;
- d. Volume : minimal 400 ml (empat ratus mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran untuk penggunaan pada sekretariat; dan
- e. Lainnya :
 - 1) aman digunakan untuk kesehatan;
 - 2) produk terdaftar dan memiliki izin edar dari pihak yang berwenang; dan
 - 3) apabila diperlukan dapat

disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

2. Sabun Pencuci Tangan

- a. Bentuk : cair;
- b. Kandungan : bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya *Antibacterial Agent*, *Chloroxylonol*, dan *polyhexamethylene biguanide*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. Fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, dengan pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir;
- d. Volume : minimal 400 ml (empat ratus mililiter) dengan kemasan botol pump atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
 - 1) aman digunakan untuk kesehatan;
 - 2) produk terdaftar dan memiliki izin edar dari pihak yang berwenang; dan
 - 3) apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

3. Disinfektan

- a. Bentuk : cair;
- b. Kandungan : bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai disinfektan dan mampu

- membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, misalnya *sodium hipoklorit*, *benzalkonium klorida*, *ammonium kuartener*, *Chlorozilenol*, *pine oil*, *Hidrogen Peroksida*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. Fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri pengapikasian sebagai campuran air dalam penyemprot/*sprayer* untuk mensterilkan barang atau perlengkapan dari virus, kuman, dan/atau bakteri;
- d. Volume : minimal 600 ml (enam ratus mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
- e. Lainnya : 1) produk terdaftar atau memiliki izin edar dari pihak yang berwenang; dan
2) apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

C. KATEGORI BARANG UMUM

1. Masker Kain

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lapis kain (2 *Ply*), yaitu luar dan dalam;
- b. diutamakan bahan kain yang bersifat kedap air/tahan air;
- c. bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
- d. dapat dipakai dengan tali pengikat (*tie on*), kaitan telinga (*earloop*), dan/atau kaitan kepala (*headloop*);
- e. dapat menutup mulut, hidung dan dagu dengan baik;
- f. tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi);
- g. dapat dicuci dan dipakai ulang; dan

- h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.
2. Sarung Tangan Plastik
 - a. bahan plastik *HDPE (High Density Polyethylene)*;
 - b. warna buram transparan;
 - c. bersifat tahan dan tidak tembus air;
 - d. tidak berbau;
 - e. ketebalan minimal 10 (sepuluh) micron;
 - f. dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman dan penularan penyakit;
 - g. penggunaan sekali pakai; dan
 - h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.
3. Tisu *Towel/Napkin sheet*
 - a. Tisu berbentuk *sheet*/lembaran;
 - b. memiliki daya serap yang tinggi;
 - c. serat yang tidak mudah robek;
 - d. kualitas kertas halus;
 - e. isi minimal 100 (seratus) *sheet* per kemasan atau sesuai kebutuhan;
 - f. kemasan plastik; dan
 - g. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.
4. Kantong Plastik Tempat Sampah
 - a. berbahan plastik dan tidak mudah sobek;
 - b. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. warna tergantung persediaan di pasaran; dan
 - d. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.
5. *Face Shield*
 - a. pelindung wajah bersifat transparan/bening;
 - b. berbahan plastik *PVC/Mika/PET (Polyethylene Terephthalate)* dan/atau bahan yang bersifat:

- 1) bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm (nol koma tujuh puluh milimeter) atau sesuai dengan ketersediaan di pasaran;
 - 2) bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam; dan
 - 3) tidak mengandung material yang bisa membahayakan kesehatan (tidak berbau);
- c. dapat melindungi seluruh permukaan wajah;
 - d. memiliki penopang dan/atau tali/pengait kepala yang nyaman digunakan; dan
 - e. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.
6. Semprotan/ *Sprayer*
- a. semprotan/ *sprayer* plastik dengan sistem pompa tangan;
 - b. kapasitas minimal 1 (satu) liter;
 - c. warna tergantung persediaan di pasaran; dan
 - d. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.
7. Tempat Air Berkeran berikut ember penampung
- a. ember plastik dengan kapasitas minimal 20 (dua puluh) liter atau sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki penutup dan keran untuk mengalirkan air cuci tangan;
 - c. terdiri dari ember plastik untuk cuci tangan dan ember plastik untuk menampung air;
 - d. warna ember tergantung persediaan di pasaran; dan
 - e. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan *datasheet* produk hasil riset pasar.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001